



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 400.6.2/Kep.463-Disparbud/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN BENDA BERSEJARAH
DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan benda bersejarah sebagai kekayaan budaya di Kota Bekasi, dipandang perlu adanya penetapan benda bersejarah di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Benda Bersejarah di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Ka. Disparbud	A
Ka. Bag.Hukum	pk
Sekdis Parbud	h
Kabid Kebudayaan	w





5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :







Menetapkan :

KESATU : Penetapan Benda Bersejarah di Kota Bekasi.

KEDUA : Benda bersejarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.


Paraf Koordinasi	
Ka. Disparbud	
Ka. Bag.Hukum	
Sekdis Parbud	
Kabid Kebudayaan	

- KETIGA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab dalam pemeliharaan benda bersejarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi	
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi	
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 September 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD







Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
5. Kabag Hukum Setda Kota Bekasi.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : ~~400.6.2~~/Kep.463 Disparbud/IX/
 2024
 TENTANG PENETAPAN BENDA
 BERSEJARAH DI KOTA BEKASI

DAFTAR BENDA, SITUS CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN DI KOTA BEKASI

No	NAMA	JENIS	TEMPAT
1	SUIKER MOLEN	BATU	KELURAHAN TELUK PUCUNG, KECAMATAN BEKASI UTARA
2	MAKAM M.HASIBUAN	MAKAM	KELURAHAN MARGAJAYA, KECAMATAN BEKASI SELATAN

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi	
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi	
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD